

ANALISIS KINERJA PELAKSANAAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PROYEK PRESERVASI REHABILITASI MAYOR

Suryani Syahrir¹⁾, Sugianto²⁾, Muliwati³⁾

¹⁾ Dosen Jurusan Teknik Sipil Universitas Bosowa, Makassar

²⁾ Dosen Jurusan Teknik Sipil STT Baramuli, Pinrang

³⁾ Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil STT Baramuli, Pinrang

ABSTRACT

Increasing the development of road infrastructure in various regions in Indonesia, especially West Sulawesi, has made stakeholders compete with each other in implementing various projects. Starting from the speed of project work, quality, and cost. However, currently there are still many who override the Occupational Safety and Health factor. This study aims to analyze the performance of the Occupational Health and Safety Management System in the Major Rehabilitation Preservation project. The method used in this study is a quantitative research method by means of observation. This method is more inclined to descriptive results. The instrument used is an instrument derived from the Minister of Public Works and Public Housing Regulation No. 21 of 2019. This research was conducted on the Major Rehabilitation Preservation project of the Majene City boundary – Polewali City boundary along 2.9 km. The results showed that the performance of the implementation of SMK3 on the project was 66.67%. This means that it is categorized quite well, because it is in the range of 60%-85%.

Keywords: *Occupational Health and Safety Management System, Major Rehabilitation Preservation Project*

1. PENDAHULUAN

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya, dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur [1]. Kecelakaan kerja dapat disebabkan oleh dua golongan penyebab [2]: 1) Tindakan manusia yang tidak memenuhi keselamatan (*unsafe human acts*). 2) Keadaan-keadaan lingkungan yang tidak aman (*unsafe condition*). Walaupun manusia telah berhati-hati, namun apabila lingkungannya tidak menunjang (tidak aman), maka kecelakaan dapat pula terjadi. Begitu pula sebaliknya. Oleh karena itulah diperlukan pedoman bagaimana bekerja yang memenuhi prinsip-prinsip keselamatan.

Unsur-unsur utama keselamatan kerja adalah sebagai berikut [3]: 1) Kepemimpinan, yang menjadi penggerak kedua unsur utama keselamatan kerja yang lain. Tanpa kepemimpinan ini, maka sistem manajemen pengendalian risiko sebaik apapun tidak dapat berjalan dengan baik. Tanpa kepemimpinan yang baik, tidak mungkin dapat diajak keterlibatan tenaga kerja untuk bersama-sama membangun keselamatan kerja yang unggul. Jadi, kepemimpinan keselamatan kerja menjadi kunci keberhasilan penerapan keselamatan kerja di perusahaan. 2) Sistem manajemen keselamatan kerja yang merupakan bagian dari sistem manajemen pengendalian risiko operasi secara lebih luas. Jika pimpinan berkomitmen tinggi dan konsisten dalam menerapkan sistem ini, maka sistem ini akan mampu memperkuat pengendalian manajemen terhadap tiga unsur utama operasi, sehingga risiko bahaya operasi dapat dikendalikan. 3) Keterlibatan tenaga kerja di bidang keselamatan kerja, sehingga tenaga kerja secara sukarela dan senang hati saling melindungi satu sama lain, agar tidak mengalami kecelakaan yang menimbulkan penderitaan bagi tenaga kerja.

Adapun manfaat penerapan program keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan [4], antara lain: 1) Pengurangan absentis, Perusahaan yang melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja secara serius, akan dapat menekan angka resiko kecelakaan kerja dalam tempat kerja. 2) Pengurangan biaya klaim kesehatan, karyawan yang bekerja pada perusahaan yang benar-benar memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja karyawannya kemungkinan untuk mengalami cedera atau sakit akibat kerja adalah kecil, sehingga makin kecil pula kemungkinan klaim pengobatan/kesehatan dari mereka. 3) Pengurangan *turnover* pekerja, Perusahaan yang menerapkan program K3 mengirim pesan yang jelas pada pekerja bahwa manajemen menghargai dan memperhatikan kesejahteraan mereka, sehingga menyebabkan para pekerja menjadi merasa lebih bahagia dan tidak ingin keluar dari pekerjaannya.

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan menerapkan sistem manajemen untuk mencapai hasil yang efektif dalam

¹ Korespondensi penulis: Suryani Syahrir, Telp 089612952851, suryanium.izzah@gmail.com

mencegah kecelakaan dan efek lain yang merugikan. SMK3 juga mengandung arti sebagai upaya pelaksanaan K3 secara baik dan benar sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku untuk meminimalisir kecelakaan yang terjadi di tempat kerja.

Pelaksanaan SMK3 di lapangan banyak terdapat kesalahan yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan, diri sendiri, maupun orang lain. SMK3 merupakan hal yang tidak bisa disepelekan dalam pekerjaan sebuah proyek konstruksi, karena keselamatan kerja erat hubungannya dengan nyawa manusia, baik yang bekerja di dalam proyek tersebut atau yang berada di sekitar proyek. Tak kalah penting untuk diperhatikan yakni kelengkapan fasilitas pada proyek konstruksi terkait. Adanya kelengkapan fasilitas yang baik maka pelaksanaan SMK3 berjalan dengan baik, begitu pula sebaliknya.

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang selamat, aman, efisien dan produktif [5].

Peraturan Menteri PUPR nomor 21 tahun 2019 dijelaskan tentang ketentuan penyelenggaraan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di bidang konstruksi. Adapun ketentuannya sebagai berikut: 1) Kegiatan jasa konstruksi yang dilaksanakan oleh pengguna jasa/penyedia jasa terdiri dari jasa pemborongan, jasa konsultasi, dan kegiatan swakelola. Aktifitasnya melibatkan tenaga kerja dan peralatan kerja untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan wajib menyelenggarakan SMK3 konstruksi bidang pekerjaan umum, 2) Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum wajib menggunakan pedoman ini beserta lampirannya, 3) Kinerja penerapan penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dibagi 3 (tiga), yaitu: (a) Sangat baik, bila mencapai hasil penilaian >85%; (b) Cukup baik, bila mencapai hasil penilaian 60% - 85%; (c) Buruk, bila mencapai hasil penilaian <60%, 4) Di tempat kerja harus selalu terdapat pekerja yang sudah terlatih dan/atau bertanggung jawab dalam Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), dan 5) Untuk kegiatan swakelola, perlu ada penentuan tentang: (a) Pihak yang berperan sebagai penyelenggara langsung, dan (b) Pihak yang berperan sebagai pengendali [5].

Selanjutnya pada Peraturan Pemerintah No.50 tahun 2012, penerapan SMK3 bertujuan untuk: 1) Meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi. 2) Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh. 3) Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman dan efisien untuk mendorong produktivitas [6].

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja pada proyek Preservasi Rehabilitasi Mayor jalan batas Kota Majene–batas Kota Polewali sepanjang 2,9 km. Salah satu manfaat dari penelitian ini adalah sebagai bahan untuk membantu meningkatkan pelaksanaan SMK3 pada proyek konstruksi, sehingga pengerjaan proyek dapat berjalan dengan baik.

Adapun penelitian terkait hal ini yakni artikel dengan judul “Pelaksanaan SMK3 pada proyek Pembangunan Gedung Pusat Jantung Terpadu Lanjutan RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar.” Dari penelitian tersebut diperoleh data K3 yang menunjukkan bahwa selain kecelakaan atau penyakit kerja yang membutuhkan pertolongan medis dan menyebabkan hilangnya hari kerja, tidak ditemukan kecelakaan kerja yang fatal yang menyebabkan kematian. Hal tersebut berarti perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya sebagai ganti rugi bagi keluarga pekerja yang meninggal.

Selanjutnya dari hasil wawancara yang dilakukan bersama pihak K3, diketahui bahwa apabila terjadi kecelakaan atau penyakit kerja yang disebabkan oleh lingkungan kerja yang tidak sehat maupun penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang tidak benar, maka seluruh biaya akan menjadi tanggungan pihak perusahaan. Selain itu jumlah hari kerja yang hilang akibat dari beberapa pekerja yang membutuhkan pertolongan medis, tidak mengakibatkan penundaan atau terganggunya pelaksanaan pembangunan. Hal tersebut telah diantisipasi dengan pembentukan tim tanggap darurat.

2. METODE PENELITIAN

Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 38 responden yang mewakili pelaksana Preservasi Rehabilitasi Mayor Jalan Batas Kota Majene – Batas Kota Polewali yang terdiri dari direksi, pelaksana proyek, kontraktor dan beberapa pekerja.

Pelaksanaan penelitian yang berkaitan dengan observasi tingkat kelengkapan fasilitas K3, perlu melalui langkah-langkah sebagai berikut: (1) Menyusun kisi-kisi instrumen, (2) Membuat instrumen penelitian berdasarkan kisi-kisi yang telah dibuat, (3) Mengobservasi kelengkapan fasilitas K3 di proyek dimana

pengambilan data ini menggunakan instrumen yang telah divalidasi oleh ahli (pembimbing) dan data diambil oleh peneliti yang langsung datang ke proyek untuk melihat kenyataan di lapangan, (4) Mengambil data yang diperlukan pada proyek, (5) Menganalisis data yang telah diperoleh, (6) Mengambil kesimpulan dari hasil analisis data, dan (7) Menyusun laporan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mendapatkan bobot setiap elemen pertanyaan maka rumus yang digunakan yaitu :

$$\text{Bobot} = \frac{\text{jumlah butir soal tiap elemen}}{\text{jumlah total butir soal}} \times 100\%$$

$$\text{Bobot} = \frac{4}{21} \times 100\%$$


$$\text{Bobot} = 0,19 \times 100 = 19,05 \%$$

Untuk hasil perhitungan selanjutnya dapat dilihat pada tabel 1 berikut :

Tabel 1. Hasil perhitungan bobot tiap elemen pertanyaan

No.	Elemen	Butir soal	Bobot
1	Kebijakan K3 perusahaan penyedia jasa	4	19,05%
2	Perencanaan	6	28,57%
3	Penerapan	7	33,33%
4	Pemeriksaan	4	19,05%
Total		21	100,00%

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa bobot tertinggi berada pada elemen penerapan yaitu 33,33% sedangkan untuk elemen perencanaan 28,57%. Untuk bobot terendah berada pada elemen kebijakan dan pemeriksaan sebesar 19,05%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 1. Bobot tiap elemen pertanyaan

Setelah melakukan penelitian mengenai kinerja pelaksanaan SMK3 pada proyek kontruksi bidang transportasi jalan di Batas Kota Majene–Batas Kota Polewali sepanjang 2,9 km, diperoleh hasil penelitian yang disajikan pada Tabel 2 dan pada Tabel 3 mengenai kelengkapan fasilitas K3.

Tabel 2. Hasil Pelaksanaan SMK3

No.	Elemen	Bobot	Nilai	
			Sub Total	Total
1	Kebijakan K3 perusahaan penyedia jasa	19,05%	75	14,29
2	Perencanaan	28,57%	83	23,81
3	Penerapan	33,33%	100	16,67
4	Pemeriksaan	19,05%	50	11,91
Jumlah		100,00%		66,67

Tabel 3. Tabel Hasil Kelengkapan Fasilitas K3

No.	Item yang dinilai	Proyek yang diteliti			Nilai
		Skor yang ada			
		1	2	3	
1	APD				
-	Helm	-	36	2	2
-	Sepatu	-	27	11	2
-	Sarung tangan	20	18	-	1
-	Rompi	-	5	33	3
-	Masker	-	14	24	3
2	Fasilitas Pengaman Proyek				
-	Rambu-rambu K3	10	18	10	2
-	APAR	-	-	38	3
-	Spanduk Peringatan	-	-	38	3
-	Traffic Light	-	-	38	3
-	Lighting/Penerangan	-	-	38	3
	Jumlah Nilai				25
	Persentase = Jumlah nilai / Jumlah responden x 100 %				65,79

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa kinerja pelaksanaan SMK3 pada proyek risiko sedang ini memiliki angka persentase sebesar 66,67%. Angka ini terkategori cukup baik menurut Permen PUPR No.21 tahun 2019. Pun dari aspek kelengkapan fasilitas K3 yang tersedia, sebesar 65,79%. Angka ini terkategori cukup baik dalam hal kelengkapan fasilitas K3 di proyek.

4. KESIMPULAN

Penerapan SMK3 pada Proyek yang diteliti sudah berjalan efektif dengan kategori sedang (cukup baik) dengan persentase 66,67%. Angka ini sesuai dengan peraturan kinerja penerapan penyelenggaraan SMK3 konstruksi bidang pekerjaan umum menurut Permen PUPR No.21 tahun 2019 yaitu cukup baik (berada pada range penilaian 60% - 85%). Selanjutnya dari segi kelengkapan fasilitas K3 yang tersedia pada proyek, memiliki angka sebesar 65,79%. Angka tersebut juga terkategori cukup baik dalam hal kelengkapan fasilitas K3 di proyek.

5. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Mangkunegara. 2002. Kesehatan dan Keselamatan Kerja. <http://jurnal-sdm.blogspot.com/> [12 Desember 2011].
- [2] Endroyo, Bambang. 1989. Keselamatan Kerja Untuk Teknik Bangunan. IKIP Semarang Press:Semarang.
- [3] Gunawan, F. A. 2013. Analisis pengukuran kinerja keselamatan kerja PT. Wiraswasta Gemilang Indonesia berdasarkan teori perbandingan kecelakaan Frank E. Bird yang dimodifikasi.
- [4] Modjo, Robiana. 2007. Manfaat Penerapan dan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Jakarta: Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia.
- [5] Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Jakarta: Pemerintah RI.